



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2015/PA Buk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP , pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, -----
melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta dahulu bertempat tinggal di Kota Makassar, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;-----

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 15 Mei 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 65/Pdt.G/2015/PA Buk tanggal 15 Mei 2015 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Nopember 1999 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Poso (sekarang Kabupaten Morowali) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 355/25/XI/1999 tanggal 08 Nopember 1999; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu di Desa Limbo Makmur, kemudian pindah ke Jawa selama 1 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 - 3.1 ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun;-
 - 3.2 ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun;-----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;-----
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
 - 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2012 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus; -----
 - 2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----
 - a. Tergugat mengusir Penggugat tanpa diberi uang dengan 2 orang anak yang masih sekolah;-----
 - b. Penggugat sering mendapat kekerasan (dipukul) oleh Tergugat;-----
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak wajar kepada Penggugat;-----
 - 3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2014 dimana Tergugat menampar dan mengusir Penggugat yang akhirnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;-----
 - 4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan yakni sejak bulan Juni tahun 2014 sampai sekarang;-----

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;-----
- 7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER :-----

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat -----
- 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

SUBSIDER:-----

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 65/Pdt.G/2015/PA Buk, tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal 18 Juni 2015 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :-----

A. Bukti

Surat-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 355/25/XI/1999 tertanggal 08 Nopember 1999 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Wakil Panitera. (bukti P);-----

B. Saksi-

saksi-----

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani sawah, tempat tinggal di Kabupaten Morowali. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung sedangkan Tergugat adalah suami sah dari Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Limbo Makmur pada tahun 1999;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama dua



minggu di Limbo Makmur dan terakhir tinggal bersama di Kota Makassar;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa saksi tahu sebab pertengkaran dan perselisihan berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat sering memukul Penggugat bahkan pernah mengusir Penggugat dari kediaman bersama;-----
--
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2014 ketika Penggugat ditampar dan diusir oleh Tergugat;-
- Bahwa saksi terakhir bertemu Tergugat sebelum lebaran idul fitri tahun 2014;-----

- Bahwa pada tahun 2014 sebelum lebaran haji, saksi pernah berbicara dengan Tergugat akan tetapi diputuskan dan setelah itu tidak bisa lagi dihubungi bahkan hingga sekarang ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya;-----

- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak



berhasil;-----

2. **SAKSI KEDUA**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani kebun, tempat tinggal di Kabupaten Morowali. Saksi adalah keluarga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung sedangkan Tergugat adalah suami sah dari Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Bungku Tengah pada tahun 1999;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama dua minggu di Limbo Makmur dan terakhir tinggal bersama di Kota Makassar;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun layaknya suami istri namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;-----
- Bahwa saksi tahu sebab pertengkaran dan perselisihan berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan anak



pertama Penggugat dan Tergugat ialah karena Tergugat sering memukul Penggugat bahkan pernah mengusir Penggugat dari kediaman bersama;-----

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2014 ketika Penggugat ditampar dan diusir oleh Tergugat;-
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengeluarkan kata- kata tidak wajar kepada Penggugat dan memanggil Penggugat bajingan;--
- Bahwa pada tahun 2014 saksi pernah berbicara dengan Tergugat melalui telepon dan Tergugat mengatakan kalau dia sudah tinggal di Jawa;-----

- Bahwa saksi tidak pernah lagi bertemu dan komunikasi dengan Tergugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;-----
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazeglen sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin, 01 Nopember 1999 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama Panut Suprpto (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Riyanti Mulyani (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;-----

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Tergugat mengusir Penggugat tanpa diberi uang dengan 2 orang anak yang masih sekolah;-----
2. Bahwa Penggugat sering mendapat kekerasan (dipukul) oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat mengusir Penggugat tanpa diberi uang dengan 2 orang anak yang masih sekolah;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan bahwa betul berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan Tergugat kalau Tergugat sering mengusir Penggugat dari kediaman bersama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mengusir Penggugat tanpa diberi uang dengan 2 orang anak yang masih sekolah;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sering mendapat kekerasan (dipukul) oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I dan II Penggugat menerangkan bahwa betul berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan Tergugat serta cerita dari anak pertama Penggugat dan Tergugat yang melihat langsung kalau Penggugat sering mendapat kekerasan (dipukul) oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sering mendapat kekerasan (dipukul) oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat ditarik suatu persangkaan bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil Penggugat;-----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi I dan saksi II Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling komunikasi dan saling memperhatikan bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah;-----
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sampai sekarang karena Tergugat sering memukul dan mengusir Penggugat yang pada akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat pada tahun 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak ada informasi tentang Tergugat;-----

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan sikap dan tindakan Tergugat yang merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga dengan memukul dan mengusir Penggugat, perbuatan Tergugat tersebut sangat melukai hati Penggugat sebagai seorang istri, yang tentunya membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian kepada Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami dan istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sekarang ini tidak diketahui keberadaannya;-----

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kemarahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejaiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 : -----

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :-----

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :-----

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :----

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا
لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;---

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis: -----

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* ";-----

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:-----

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى
والبينة والحكم عليه (الأنوار-١٤٩-٢)

Artinya : " *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ";-----

dan dalam kitab '*Ianatul Thalibin* Juz IV hal 338

والقضاء علي غائب جائز ان كان مع المدعي حجة

Artinya: " *Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib, apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat*".-----

maka gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya sejak putusan ini berkekuatan Hukum tetap;-----

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap _____ dipersidangan, _____ tidak hadir;-----
2. Mengabulkan _____ gugatan _____ Penggugat _____ dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Raya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Tengah;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas _____ ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.** dan **Massadi, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. Mujahidah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

ttd

Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Mujahidah

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 210.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 311.000,- |

16